

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Rasio pajak atau *tax ratio* merupakan indikator guna mengukur seberapa besar negara memperoleh pajak dibanding total produksi ekonominya. Rasio pajak merupakan rasio antara total penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah dengan produk domestik bruto (PDB) suatu negara (Purnomo, 2023). PDB menggambarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri selama periode waktu tertentu. Rasio pajak menunjukkan seberapa efektif pemerintah dalam menarik pajak dari aktivitas ekonomi masyarakatnya. Akan tetapi, rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah, pada 2024 hanya sebesar 10,08% (Andika Candra, 2025). Angka tersebut menurun bila dibandingkan dengan *tax ratio* 2023 yang mencapai 10,31% (Andika Candra, 2025). Hal ini menunjukkan penerimaan pajak Indonesia belum optimal. dan berpotensi menghambat pembiayaan pembangunan nasional.

Tingginya jumlah tenaga kerja di sektor informal dibandingkan di sektor formal menjadi salah satu hal yang memengaruhi rendahnya penerimaan pajak di Indonesia. BPS mencatat 59,11% tenaga kerja nasional berada di sektor informal, yang umumnya belum tercakup sistem perpajakan penuh, dan sebagian besar orang tidak patuh dalam membayar pajak (Damayanti, 2024). Kondisi ini secara tidak

langsung merefleksikan karakteristik sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mendominasi struktur ekonomi informal tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak pada sektor UKM menjadi instrumen krusial dalam memperluas basis pemajakan nasional.

Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya agar meningkatkan penerimaan pajak, seperti melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih intensif terhadap wajib pajak yang berisiko dan berpeluang tinggi. Untuk mendukung daya saing UKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak final 0,5% bagi UKM dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak UKM, namun realitas di lapangan menunjukkan masih banyak kendala administratif dan teknis.

Di sisi lain, kepatuhan pelaporan pajak di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM) juga masih rendah. Berdasarkan paparan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dari sekitar 1,6 juta UKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya sekitar 653.000 UKM yang benar-benar membayar pajak penghasilan (PPH) final di 2024. Dengan demikian, rasio pembayaran pajak final UKM secara nasional sekitar 40,8%. Namun, angka pelaporan SPT formal oleh UKM sebagai bentuk kepatuhan formal masih jauh lebih rendah dan terus menjadi sorotan. Data ini menegaskan adanya gap sangat besar antara jumlah UKM terdaftar dan yang patuh secara penuh terhadap seluruh kewajiban perpajakan formal (Tamba, 2025).

Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) merupakan salah satu sektor informal yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Menurut Deputi

Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, pada tahun 2024 terdapat sekitar 66 juta pelaku UKM di Indonesia yang berkontribusi 61% terhadap total PDB nasional atau setara dengan Rp9.500 triliun. Hal ini ditegaskan dalam berbagai forum dan media pada tahun 2024, yang menyatakan bahwa UKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Untuk penyerapan tenaga kerja, data Kementerian Koperasi dan UKM serta pernyataan resmi Presiden RI dan Menteri Keuangan pada awal 2024 menegaskan bahwa UKM menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja nasional, dengan estimasi lebih dari 117 juta pekerja ((BPOM), 2024).

Jawa Timur sebagai salah satu kota provinsi yang luas memiliki jumlah UKM yang banyak. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2024), tercatat terdapat 101.512 jumlah unit UKM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sektor yang paling dominan digerakkan oleh UKM di Jawa Timur meliputi perdagangan, industri pengolahan makanan dan minuman, tekstil dan fashion, serta sektor jasa dan ekonomi kreatif. Hingga Agustus 2025, penerimaan pajak (netto) mencapai Rp64,74 triliun, dengan sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar yaitu Rp41,25 triliun atau sekitar 56,5% dari total penerimaan pajak bruto sebesar Rp73,07 triliun (Kementerian Keuangan, 2025). Meskipun sektor industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak di Jawa Timur, sektor perdagangan dan jasa memegang peranan vital dari sisi jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, permasalahan kepatuhan pajak

tidak hanya relevan bagi sektor industri, tetapi juga mendesak untuk diteliti pada sektor perdagangan dan jasa yang mendominasi populasi UKM di Jawa Timur.

Sebagai provinsi dengan jumlah UKM yang banyak, Jawa Timur berpotensi menjadi kontributor utama penerimaan pajak nasional dari sektor usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, penelitian mengenai UKM di Jawa Timur menjadi penting untuk dilakukan karena hasilnya dapat memberikan gambaran nyata tentang kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak nasional serta menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat dalam pengembangan UKM di daerah dengan potensi ekonomi terbesar di Indonesia tersebut.

Fenomena rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Jawa Timur masih menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Kota Madiun menjadi salah satu contoh nyata permasalahan tersebut. Berdasarkan laporan Kejaksaan Negeri Kota Madiun (2024), seorang pengusaha toko roti, bahan kue, dan tembakau ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti tidak mengukuhkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak menyampaikan SPT Masa PPN sejak Januari 2016 hingga Desember 2017, serta merekayasa SPT Tahunan selama tiga tahun berturut-turut. Akibat tindakannya, negara mengalami kerugian sekitar Rp2,4 miliar (Kejaksaan Negeri Kota Madiun, 2024). Kasus ini mencerminkan masih lemahnya kesadaran dan pemahaman pelaku UKM terhadap kewajiban perpajakan.

Kondisi serupa juga tergambar dari laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, yang mencatat hingga April 2025 baru sekitar 91,67% wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan, sementara sebagian lainnya

belum melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu (Antara News, 2025). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun UKM memiliki peranan besar dalam perekonomian daerah, tingkat pengetahuan pajaknya masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan, sosialisasi, dan sistem administrasi pajak yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha kecil dan menengah di Jawa Timur.

Salah satu fenomena perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah penerapan Coretax. Coretax (*Core Tax Administration System*) adalah sistem inti administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan seluruh proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara menyeluruh. Sistem ini merupakan bagian dari program Reformasi Perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola perpajakan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berbasis data digital terintegrasi. Melalui sistem Coretax, seluruh layanan perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan (e-filing), pembayaran (e-billing), pemeriksaan, pengawasan, hingga penegakan hukum akan dikelola dalam satu platform digital terpadu. Namun dalam penerapan Coretax terdapat permasalahan yang mempengaruhi kepatuhan pajak seperti kurangnya pengetahuan wajib pajak dan kurangnya sarana prasarana (Siagian & Karsam, 2025). Implementasi Coretax menuntut pegawai pajak dan wajib pajak untuk memahami teknologi digital baru. Namun pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan literasi digital di masyarakat akan pelaporan pajak melalui Coretax sehingga mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Pajak. Selain itu, adanya kesenjangan sarana prasarana masyarakat seperti Handphone dan Laptop menyebabkan hambatan dalam pelaporan pajak. Terbukti menurut Kementerian

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak di Jawa Timur hingga 31 Januari 2025 mencapai Rp 19,05 triliun dimana terjadi penurunan sebesar 2,70% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2025). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang menghambat kepatuhan pelaporan pajak.

Digitalisasi pajak adalah proses pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pengelolaan pajak baik bagi pemerintah maupun wajib pajak (Mufidah & Anisaul, 2023). Melalui digitalisasi, seluruh tahapan perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan dan analisis data pajak yang dapat dilakukan secara elektronik dan terintegrasi. Digitalisasi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara menyederhanakan prosedur dan mengurangi kontak langsung antara petugas pajak dan masyarakat, sehingga potensi terjadinya kesalahan administrasi atau praktik korupsi dapat diminimalisir. Selain itu, digitalisasi pajak juga memperkuat basis data perpajakan yang akurat dan real-time, memungkinkan pemerintah melakukan analisis ekonomi, pengawasan transaksi, serta perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran (Prathama, 2025).

Penelitian Barri & Rahmad (2025) membuktikan digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Kemudian penelitian Rosyid et al., (2024) menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara digitalisasi pajak dengan kepatuhan pelaporan pajak. Digitalisasi

perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak karena mampu mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi dalam proses administrasi pajak. Melalui penerapan sistem digital seperti e-Registration, e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur, wajib pajak dapat melakukan seluruh kewajiban perpajakan secara online, praktis, dan real-time tanpa harus datang ke kantor pajak. Hal ini mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi alasan utama rendahnya tingkat kepatuhan.

Di samping itu, beberapa faktor diketahui berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak, antara lain, kompleksitas peraturan dan beban biaya yang ditanggung wajib pajak, atau biaya kepatuhan pajak. Biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang berkaitan dengan sistem administrasi perpajakan. Biaya ini merupakan salah satu faktor yang akan diduga memengaruhi kepatuhan para wajib pajak (Y. Dewi et al., 2022). Secara teoritis, semakin tinggi biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan, diduga akan berakibat wajib pajak untuk cenderung kurang patuh dalam melaporkan pajaknya. Artinya, ketika beban administrasi, waktu, dan sumber daya yang dikeluarkan untuk pelaporan pajak semakin tinggi, maka tingkat kepatuhan dapat menurun. Kondisi ini menimbulkan tantangan signifikan bagi pelaku usaha kecil, mengingat beban biaya dan kompleksitas administrasi pajak yang relatif tinggi seringkali memengaruhi keputusan pelaporan.

Sementara itu, penelitian oleh Widyawati & Prastiwi (2021) tentang kepatuhan wajib pajak UKM menjelaskan bahwa biaya kepatuhan mencakup biaya uang tunai langsung (*direct money cost* seperti biaya administrasi, fotokopi, materai, dan perjalanan), biaya waktu (*time cost* seperti waktu pengisian formulir

dan perjalanan ke KPP), serta biaya pikiran (*psychological cost* seperti kecemasan atau stres terkait proses perpajakan). Penelitian tersebut menemukan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya kepatuhan yang harus ditanggung, semakin rendah tingkat pengetahuan pajak.

Biaya kepatuhan yang tinggi, baik dalam bentuk uang, waktu, maupun beban psikologis, berpotensi menjadi disinsentif bagi UKM dan memengaruhi keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini relevan dengan penelitian ini yang berfokus pada bagaimana berbagai jenis biaya kepatuhan ini dapat memengaruhi tingkat pengetahuan pajak pada UKM di Jawa Timur. Selain faktor-faktor tersebut, tingkat pengetahuan pajak wajib pajak juga merupakan elemen krusial yang diduga memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak. Pengetahuan yang memadai tentang peraturan, prosedur, dan kewajiban perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban mereka dengan benar. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan pajak dapat menyebabkan kesalahan, ketidakpatuhan, atau bahkan penghindaran pajak karena ketidaktahuan.

Penelitian oleh Kartikasari & Yadnyana (2020) menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan digitalisasi pajak terhadap kepatuhan pajak UKM. Sebagian besar penelitian tersebut melibatkan pelaku UKM sebagai responden, namun dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada karyawan yang terlibat langsung dalam pelaporan pajak UKM, untuk meneliti

bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak yang dikelola oleh karyawan di UKM.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Meskipun beberapa perusahaan telah memiliki sistem yang terstruktur, tantangan dalam kepatuhan pelaporan pajak, seperti pengelolaan biaya kepatuhan dan pemanfaatan pengetahuan pajak, tetap menjadi isu yang relevan untuk diteliti dalam konteks UKM.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun UKM memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tingkat kepatuhan pelaporan pajak di sektor ini masih menghadapi berbagai kendala. Jawa Timur menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji karena provinsi ini memiliki jumlah UKM yang banyak yaitu 101.512 unit, mulai dari industri pengolahan, perdagangan, hingga jasa (Badan Pusat Statistik, 2024). Besarnya jumlah pelaku UKM di Jawa Timur seharusnya berbanding lurus dengan kontribusi terhadap penerimaan pajak, namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak dari sektor ini. Di sisi lain, pemerintah telah berupaya mendorong digitalisasi perpajakan melalui layanan seperti e-Filing, e-Billing, dan aplikasi DJP Online untuk meningkatkan efisiensi pelaporan pajak. Namun, efektivitas kebijakan tersebut bergantung pada tingkat pengetahuan pajak pelaku UKM serta biaya kepatuhan yang mereka rasakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada UKM di Jawa Timur untuk menganalisis bagaimana digitalisasi pajak, biaya kepatuhan pajak, dan tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak,

dengan harapan hasilnya dapat memberikan gambaran empiris yang relevan bagi peningkatan kepatuhan pajak di sektor UKM dan menjadi masukan bagi kebijakan perpajakan di tingkat daerah maupun nasional.

Penelitian ini akan memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan ketiga variabel penting (digitalisasi pajak, biaya kepatuhan pajak, dan tingkat pengetahuan pajak) dalam satu model komprehensif untuk menganalisis kepatuhan pelaporan pajak pada UKM di Jawa Timur, dengan fokus pada perspektif karyawan yang terlibat langsung dalam proses pelaporan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah digitalisasi pajak berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan pelaporan pajak pada UKM di Jawa Timur (berdasarkan penilaian karyawan)?
2. Apakah biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan pelaporan pajak pada UKM di Jawa Timur (berdasarkan penilaian karyawan)?
3. Apakah tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap persepsi kepatuhan pelaporan pajak pada UKM di Jawa Timur (berdasarkan penilaian karyawan)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh variabel digitalisasi pajak dan biaya kepatuhan pajak terhadap persepsi kepatuhan pelaporan pajak pada karyawan pengelola yang berwenang dalam pelaporan perpajakan UKM di wilayah Jawa Timur, yaitu untuk:

1. Menganalisis pengaruh digitalisasi pajak terhadap persepsi kepatuhan pelaporan pajak pada UKM di Jawa Timur
2. Menganalisis pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap persepsi kepatuhan pelaporan pajak pada UKM di Jawa Timur
3. Menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap persepsi kepatuhan pelaporan pajak pada UKM di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan meliputi aspek akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan pajak pada UKM di Jawa Timur. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada manajemen UMM mengenai pentingnya melakukan digitalisasi pajak dan mengelola biaya kepatuhan pajak, serta meningkatkan pengetahuan pajak karyawan yang terlibat dalam pelaporan pajak. Hasil studi ini dapat menjadi referensi bagi

peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model atau teori kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan ketiga variabel tersebut.

2. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran penting bagi manajemen UKM di Jawa Timur tentang pentingnya melakukan digitalisasi pajak mengelola biaya kepatuhan pajak secara efektif, serta meningkatkan tingkat pengetahuan pajak karyawan untuk mendorong kepatuhan pelaporan pajak. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan dalam merancang program pembinaan dan kebijakan perpajakan yang mempertimbangkan kendala biaya, digitalisasi pajak, dan tingkat pengetahuan pajak pada UKM di Jawa Timur.